

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus yang akan datang, baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Sedangkan menurut R.A. Kosnan, anak adalah manusia muda dalam umur dan jiwa muda serta mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya¹. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa "*Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*"². Dalam pengertian tersebut bahwa seorang anak belum dapat melindungi dirinya anak tersebut sehingga belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh kembang, maka mereka masih berada dibawah kekuasaan orang tua atau walinya. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat sangat berperan penting dan menjadi faktor utama dalam keberlangsungan terbentuknya karakter anak,

¹ R.A Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia (Bandung: Sumur, 2005), h.113.

² Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

baik atau buruk karakternya merupakan hasil yang sesuai dengan kondisi dari ruang lingkup keluarga.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: *"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*. Hak-hak anak wajib diperlakukan dengan baik dan tidak boleh di langgar oleh orang dewasa, negara bahkan orang tuanya sendirinya. Namun kenyataan saat ini upaya untuk melindungi hak-hak anak banyak dilanggar. Isu tentang penculikan, perdagangan, eksploitasi bahkan kekerasan seksual terhadap anak sudah tidak asing diperbincangkan.

Banyak pelanggaran yang mengaitkan anak, sebagai pelaku, korban maupun saksi pidana yang masih muda usianya mendorong untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangannya serta penanganannya terhadap anak. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya, anak yang berkonflik dengan hukum disebut ABH adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak (ABH), negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak seperti hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, pendidikan dan jaminan sosial dan hak kesehatan terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH). Hak atas anak yang

³ Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

berhadapan dengan hukum diberikan tanpa adanya pengecualian atau perbedaan dengan anak yang tidak berhadapan dengan hukum karena hak tersebut tidak memandang status sosial anak tersebut.

PKBI merupakan mitra Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang berfokus pada kesehatan seksual dan reproduksi, serta pemberdayaan keluarga yang bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kesehatan di Indonesia. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) sudah tersebar dipenjurur negeri terutama di kota-kota besar, salah satunya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bengkulu⁴. Lembaga resmi yang terbentuk tahun 23 Desember 1957 ini mempunyai beberapa program yang mendukung hak-hak marginal dan rentan yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dimana lembaga ini memberikan dukungan hak-hak anak yang sedang menjalani pembinaan LPKA. PKBI memberikan dukungan kepada ABH untuk bisa mengakses layanan dasar yang dibutuhkan seperti pendidikan, kesehatan, adminduk, perlindungan hukum, dan pengembangan minat bakat.

Menurut Al-ghazali, masalah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Ada juga yang berpendapat Masalah mursalah adalah kebaikan kemaslahatan yang tidak disinggung syara' secara jelas untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan apabila dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari kerusakan atau keburukan, seperti seseorang menghukum sesuatu yang ada ketentuannya oleh agama. Menurut Izz al-Din Ibn Al-salam mendefenisikan Masalah

⁴ Sekretariatpkbibengkulu.or.id

Mursalah sebagai Upaya untuk mewujudkan kemashlahatan dan menolak kerusakan.⁵

Dalam agama Islam, para ulama memberikan gambaran bahwa setiap aturan harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan (*daruriyat al-khams*), yaitu: kemaslahatan agama (*hifd al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifd al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifd al-'aql*), kemaslahatan keturunan (*hifd al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifd al-mal*). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok atau primer (*Daruriyah*), peringkat kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) dan peringkat pelengkap atau tersier (*tahsiniyyah*).⁶

Teori *masalah mursalah* jika dikaitkan dengan hak anak berhadapan dengan hukum (ABH) melalui lembaga Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bengkulu yang berlandaskan pada asas kepentingan terbaik anak, diharapkan dapat menciptakan kemaslahatan yang baik bagi perlindungan anak di Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang dirancang khusus dibuat dan ditetapkan dengan bertujuan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta peran lembaga Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) juga mendukung memberi dukungan hak-hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di LPKA.

Dari paparan di atas, Penulis akan melakukan pengkajian lebih mandalam terkait dengan masalah pemenuhan hak anak, dengan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Peran Peran Perkumpulan Keluarga

⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)

⁶ Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub AlIlmiyyah, 2003), h.7.

Berencana Indonesia (PKBI) Bengkulu dalam Menangani Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Ditinjau Dari Masalah Mursalah”.

B. Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada khususnya mengenai Peran Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Bengkulu dalam menangani hak anak berhadapan dengan hukum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana peran Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bengkulu dalam menangani pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum (ABH)?
2. Bagaimana tinjauan Masalah Mursalah terhadap peran Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dalam menangani pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum (ABH)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dalam menangani hak anak berhadapan dengan hukum (ABH).
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Masalah Mursalah terhadap peran Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dalam menangani hak anak berhadapan dengan hukum (ABH).

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.
2. Kegunaan Praktis
- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utama yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum.
 - b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang dan bagaimana hak anak berhadapan dengan hukum.
 - c. Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk mengambil kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan hak anak yang berhadapan dengan hukum.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Hariati Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatra Utara dalam penelitiannya yang berjudul “ Peran lembaga pembinaan Khusus Anak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tanjung Gusta medan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga pembinaan khusus anak terhadap pemenuhan hak

anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Serta untuk mengetahui tinjauan undang-undang dan kompilasi hukum islam terhadap peran lembaga pembinaan khusus anak terhadap pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Normatif-Empiris serta metode penelitian Induktif sebagai metode analisis datanya.⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Gilang Kresnanda Annas Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Menggunakan Pendekatan Diversi Dan Restorative Justice”⁸. Kajian Penelitian Ini Membahas tentang perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus berdasarkan pada ketentuan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang berdasarkan pada prinsip *The Best Interest for the Child*. Sebagai bentuk perlindungan, ABH diperlakukan secara khusus dan manusiawi juga mendapat pendampingan khusus. Penerapan konsep *diversi* dan *restorative justice* merupakan alternatif baru dalam proses penyelesaian keadilan yang berprikemanusiaan bagi anak.

⁷ Dwi Hariati, “ Peran lembaga pembinaan Khusus Anak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tanjung Gusta medan)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2021

⁸ Gilang Kresnanda Annas, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menggunakan pendekatan Diversi Dan Restorative Justice”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

3. Dalam jurnal oleh Dominiza Shinta Mahendra Putri dan Muhammad Rustamaji yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Kasus Residivis Klitih”.⁹ Kajian ini membahas pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus residivis klitih. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative/doctrinal yang bersifat prespektif dan terapan serta pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini adalah pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus residivis klitih pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk secara yuridis normatif sudah terpenuhi yaitu memperoleh pendampingan hukum anak serta orang tua, di pidana penjara maksimal 1/2 dari pidana orang dewasa, dan di penjara di LPKA. Namun demikian dalam kondisi tertentu fasilitasi hak tersebut tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Oleh karena itu diperlukan beberapa permodelan maupun beberapa langkah-langkah misalnya pendidikan keterampilan Andikpas pada Lapas Anak.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data-data adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan dan observasi secara langsung untuk mengumpulkan data-data yang

⁹ Dominiza Shinta Mahendra Putri dan Muhammad Rustamaji, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Kasus Residivis Klitih”, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Vol.10 issue 4, 2022

dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini. Pengumpulan data serta informasi yang di peroleh dari responden yang berkaitan yaitu studi kasus yang dimaksud berkaitan dengan Peran Perkumpulan Keluarga Indonesia Bengkulu dalam menangani Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum di LPKA Kelas II Bengkulu. Sebagaimana dengan penjelasan tersebut, maka analisisnya terkhusus pada ABH di LPKA Kelas II Bengkulu.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, dengan menyajikan data-data berupa naskah wawancara, catatan, dokumen-dokumen sehingga dapat menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas bukan bentuk angka.¹⁰ Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami secara utuh dan mendalam serta menjabarkan yang akan diteliti mengenai Analisis Peran Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Bengkulu dalam Menangani Hak Anak berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Masalah Mursalah.

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Lembaga Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Bengkulu yang berlokasi di Jl. Kapuas Raya No 15, Lingkar Barat, Kec. Gading cempaka. Kota Bengkulu, Bengkulu 38225 dan LPKA Kelas II Bengkulu yang berlokasi di Bentiring, kec. Muara bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119.

3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah peran dari lembaga Perkumpulan Keluarga

¹⁰ Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h.131

Berencana Indonesia (PKBI) Bengkulu yang bekerja sama dengan LPKA dalam menangani hak anak berhadapan dengan hukum (ABH).

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang didapat dilakukan melalui obeservasi langsung ke Perkumpulan Keluarga Berencana Indoensia (PKBI) Bengkulu yang menangani hak anak berhadapan dengan hukum (ABH) dengan metode wawancara kepada pengurus Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bengkulu.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya yang dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi data penelitian. Data sekunder dapat berupa Undang- Undang dan Peraturan perundang-undangan, buku, publikasi pemerintah, laporan penelitian, jurnal hingga situs dengan kajian yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.¹¹

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan data yang tersier merupakan data yang menjadi pendukung untuk memperjelas data primer dan data sekunder. Data tersier dalam penelitian ini berupa dokumentasi

¹¹ Ayu Isti Prabandari, *Perbedaan Data Primer dan Sekunder dalam Penelitian, Ketahui Karakteristiknya*, Jateng: Merdeka.com. 2 November 2020

tempat serta berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, untuk mempermudah penyusun dalam penelitian ini maka akan dilakukan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Observasi,

Metode observasi merupakan metode yang mengharuskan penyusun untuk mengamati secara langsung ke Perkumpulan Keluarga Berencana Indoensia (PKBI) Bengkulu sebagai sumber utama penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu melalui kontak/komunikasi langsung antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak lembaga Perkumpulan Keluarga Berencana Indoensia (PKBI) Bengkulu.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data atau bahan penelitian berupa dokumen, baik dokumen dalam bentuk tulisan, gambar maupun elektronik, seperti arsip lembaga, dan lainnya. Metode ini sebagai pelengkap

data yang telah dikumpulkan melalui metode observasi dan wawancara.

d. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa studi pustaka untuk mempermudah penyusunan dalam melakukan analisis, meliputi: buku-buku, jurnal, dan sumber pustaka lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui metode deskriptif-kualitatif, yaitu menuangkan data yang terkumpul dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Merupakan metode metode pengolahan data dengan cara menganalisa factor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian.¹²

H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah proses penyusunan penelitian ini agar terstruktur dengan baik dan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran keseluruhan dari penelitian ini, maka penyusun membagi sistematika pembahasan ini menjadi 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub- bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang perdahuluan yang digunakan sebagai rambu- rambu untuk pembahasan selanjutnya. Di dalamnya membahas mengenai latar

¹² Aan Prabowo, Heriyanto, *Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book)* Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang, Jurnal Ilmu Perpustakaan Undip, Vol.2 No.2, Semarang 2013, h.5

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun mencoba memberi penjelasan tentang teori-teori yang dijadikan sebagai alat untuk menganalisis objek penelitian yaitu gambaran umum mengenai hak anak ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) ditinjau dari masalahh mursalah

Bab ketiga, berisi mengenai gambaran umum Lembaga Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bengkulu yang meliputi sekilas tentang sejarah berdirinya PKBI Bengkulu, alamat kantor, visi dan misi, struktur organisasi, sasaran dan strategi serta bentuk kegiatan yang dilakukan PKBI Bengkulu. Pada bab ini, penulis juga akan membahas mengenai upaya atau program-program yang dilakukan PKBI Bengkulu dalam menangani hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Bab keempat, merupakan bab yang mengulas dan memaparkan hasil analisis dari tinjauan dari masalahh mursalah terhadap kesesuaian upaya perlindungan hak anak berhadapan dengan hukum (ABH) oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bengkulu dengan perundang-undangan Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Anak, dengan hasil tersebut penyusun dapat memberikan

jawaban atas rumusan masalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab pertama di atas.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi mengenai kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran untuk pokok permasalahan yang telah dibahas.

